



P U T U S A N

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sebagai berikut :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (ALM);
Tempat Lahir	: Negara;
Umur dan tanggal Lahir	: 43 Tahun/09 Juni 1977;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Negara Kandangan RT. 003 RW. 002 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia;
Pendidikan	: S-1 (Pendidikan Agama Islam);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM.



7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021.

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum:

- 1) **A.RIVANI PAHLIFI, S.H, M.H;** 2) **SAHIBUN SHAKIP, S.H, M.H;**
3) **DEWI SEPRIANI, S.H;**

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor "**LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH)**" Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin yang beralamat di Jalan Sultan Adam No.130 Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara – Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm, tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara terdakwa :

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut :

I. Salinan amar putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm, Selasa tanggal 8 Desember 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
5. 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
7. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
8. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
9. Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;
13. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
14. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL
LAPORAN 29 MARET 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
16. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
17. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
18. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
19. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
20. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
21. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
22. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
23. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
24. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
25. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
26. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
27. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
28. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
29. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
30. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
31. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL.
H;
32. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
33. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
34. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR
AMINULLAH;
35. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
36. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
37. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
38. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
39. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
40. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
41. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an.
JAMALUDIN;
42. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
43. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
44. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an.
SAIFULLAH;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
46. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
47. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
48. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
49. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
50. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
51. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
52. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
53. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
54. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
55. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
56. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
57. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;
58. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
59. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

60. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;
61. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;
62. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/ 15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;
64. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;
65. 1 (satu) bandel keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- II. Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2020 Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm., tanggal 8 Desember

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2020 Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm;

III. Pernyataan Banding dari Terdakwa tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Petugas Rutan dan atas permintaan banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor: 13/Pid,Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 15 Desember 2020 dan telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum Melalui Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana Surat Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : W15.U1-3307/Pid.Sus-TPK/12/2020, tanggal 16 Desember 2020;

IV. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor W15.U1-42/Pid.Sus-TPK/1/2021, tanggal 6 Januari 2021;

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada SAHIBUN SHAKIP, SH. MH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021.

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020 Nomor : W15.U1/3311/Pid/Tipikor/XII/2020 yang ditanda tangani oleh Lestijono Warsito, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2020 Nomor W15.U1/3312/Pid/Tipikor/XII/2020 yang ditanda tangani oleh Lestijono Warsito, SH.MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 02/Q.3.11/Ft.1/07/2020, tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm) selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat tinggal Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012, Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS S1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dimana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah guru/ tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan cara tanpa hak telah meminta uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- per sertifikat kepada pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah melakukan pengurusan dalam penerbitan/pembuatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dimana setelah sertifikat keluar Terdakwa memaksa para pemilik sertifikat untuk membayar uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- kepada Terdakwa dan apabila tidak membayar sesuai permintaan Terdakwa maka sertifikat tidak diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berasal dari pemerintah dan tidak dipungut biaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, berawal dari saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi pengurusan sertifikat tanah yang dikoordinir oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 08.30 Wita saksi A. SUJAI Bin

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI bersama Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Hungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjar baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Tengah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Euro Polo;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang merupakan uang hasil pemungutan pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan kepada pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dimana dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Terdakwa telah memaksa orang yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang dengan kisaran sebesar Rp.500.000,- s/d Rp. 600.000,- per sertifikat, padahal dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tidak dipungut biaya (gratis) dikarenakan biaya dibebankan anggaran DIPA;
- Bahwa atas pembayaran uang dalam pengurusan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang Terdakwa minta kepada para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang tersebut, sehingga Terdakwa menerima uang dari para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-



38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALİYAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- Bahwa atas permintaan uang oleh Terdakwa kepada para pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) maka para pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit merasa keberatan dengan jumlah/biaya yang harus ditanggung/dibayarkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena sebagian warga berkeinginan mendapatkan legalitas atas tanah yang dimilikinya berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maka tidak ada cara lain bagi pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang berkeinginan mendapatkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diharuskan membayar sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2018, Terdakwa telah memungut sejumlah uang kepada 67 (enam puluh tujuh) pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang seluruhnya dengan kisaran sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah), dan uang hasil pungutan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bagi diri sendiri oleh Terdakwa ataupun untuk orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memungut pembayaran bagi pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada pemohon **bertentangan dan tidak sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;
- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm) selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat tinggal Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012, Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS S1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dimana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah guru/ tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara melawan hukum mencari atau memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yaitu dengan cara tanpa hak telah menerima uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- per sertifikat kepada pemohon yang telah

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan dalam penerbitan/pembuatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang/hadiah dari pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:

a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;

b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, berawal dari saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi pengurusan sertifikat tanah yang dikoordinir oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 08.30 Wita saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI bersama Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Hungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjar baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Tengah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Euro Polo;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang merupakan uang hasil pemungutan pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pembayaran uang dalam pengurusan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang Terdakwa minta kepada para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang tersebut, sehingga Terdakwa menerima uang dari para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIJAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- Bahwa atas permintaan uang oleh Terdakwa kepada para pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) maka para pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit merasa keberatan dengan jumlah/biaya yang harus ditanggung/dibayarkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena sebagian warga berkeinginan mendapatkan legalitas atas tanah yang dimilikinya berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maka tidak ada cara lain bagi pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang berkeinginan mendapatkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diharuskan membayar sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan selama tahun 2018, Terdakwa telah menerima sejumlah uang kepada 67 (enam puluh tujuh) pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang seluruhnya dengan kisaran sebesar Rp.29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah), dan uang hasil pungutan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bagi diri sendiri oleh Terdakwa ataupun untuk orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminta/menerima pembayaran bagi pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada pemohon bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;
 - b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (Inquisitoir) dengan No. Reg Perkara : PDS-02/Q.3.11/Ft.1/07/2020 tanggal 12 November 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin (Alm) BAHRI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin (Alm) BAHRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Euro Polo;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
 4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
 5. 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
7. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
8. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
9. Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;
13. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
14. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
16. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
17. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
18. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
19. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
20. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
21. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
22. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
23. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
24. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
26. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
27. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
28. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
29. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
30. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
31. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
32. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
33. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
34. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
35. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
36. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
37. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
38. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
39. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
40. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
41. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
42. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
43. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
44. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
45. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
46. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
47. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
48. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
49. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
50. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
51. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
52. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
53. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
54. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
55. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

57. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

58. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

59. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

60. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;

61. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;

62. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/ 15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;

63. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;

64. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bandel keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2020 dan Terdakwa tanggal 15 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm., tanggal 8 Desember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 5 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm., tanggal 8 Desember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banjarmasin di dalam putusannya tidak mempertimbangkan dari segi kepentingan Pembanding ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pembelaan Pembanding atau fakta fakta yang terjadi selama persidangan Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara lain:

A. DALAM KONVENSI

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 73 Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan unsur "Pegawai Negeri" atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut. Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hakim tersebut Karena PEMBANDING dalam Persidangan juga memberikan Pembelaan Pribadinya ialah :

1. Sebagai guru honorer sebuah madrasah, PEMBANDING Tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran yang

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan penerbitan sertifikat yang menjadi kewenangan kantor pertanahan dan membagikan sertifikat prona yang merupakan urusan kantor pertanahan dan kepala desa .

2. Sebagai guru honor pada sebuah madrasah, saya tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan saya dalam hal penerbitan sertifikat , bahwa hadiah atau pemberian dari masyarakat yang saya terima semata-mata hanya untuk ganti dari uang transport dari jerih payah saya untuk membantu kelancaran urusan masyarakat, dimana antara desa dan kantor pertanahan terdapat jarak 25 sampai dengan 30 KM.

3. Bahwa atas hal tersebut PEMBANDING tidak sependapat dan sangat kebaratan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pembanding hanyalah Sebagai Guru Honorer dan sama sekali tidak ada kekuasaan dalam hal untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat sebagaimana diuraikan diatas .

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 87 PEMBANDING tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” terpenuhi oleh Terdakwa Pembanding sangat kebaratan dengan pertimbangan hakim tersebut Karena PEMBANDING tidak mempunyai Kekuasaan atau Kewenangan dalam hal penerbitan Sertifikat .adapun hadiah atau pemberian dari masyarakat yang diterima sebesar RP. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), semata mata hanya untuk ganti dari uang transport dan makan serta jerih payah itupun di bagi untuk PEMBANDING Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk petugas dari BPN /Agraria Rustam Effendi dan kawan-kawan menerima RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta Ketua RT juga menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagian Dananya tersebut dikeluarkan menggunakan uang pribadi PEMBANDING dan dibayar setelah Sertifikat Itu selesai Itupun ada juga yang bayar Cuma RP.300.000,--[tiga ratus ribu rupiah] artinya tergantung kemampuan dan keikhlasan masing-masing serta ada juga yang minta tolong saja. Bahwa atas hal tersebut Pembanding tidak sependapat dan sangat kebaratan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal –hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas ,
maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya
memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm pada tanggal 8 Desember 2020
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian memori banding terdakwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 20 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm., tanggal 8 Desember 2020, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum selain menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun, juga menuntut Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, namun dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin No.13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 08 Desember 2020 hal tersebut tidak dapat di buktikan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Bahwa kami Penuntut Umum mempunyai pertimbangan tersendiri dalam tuntutan kami yaitu :
 - Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Extra Ordinary Crime (Tindak Pidana Luar Biasa) yang pemberantasannya menjadi target dari Pemerintah serta menjadi perhatian besar masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga untuk membuat masyarakat khususnya terdakwa mengerti dan memahami bahwa Korupsi bukanlah Tindak Pidana Biasa, maka penjatuhan hukuman penjara disamping memberikan efek jera bagi terdakwa juga merupakan tujuan dan wujud nyata pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa terkait pengembalian Barang bukti, Penuntut Umum dalam tuntutannya mempunyai pertimbangan tersendiri terkait adanya sebagian

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa yang telah disita secara sah dari terdakwa untuk menerimanya, antara lain :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Euro Polo.
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004.
3. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7.
4. 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504.

sebagaimana diatur dalam KUHP (Pasal 10), KUHP Pasal 1 angka 16, Pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dan PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 28) serta PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka sebagai pertimbangan bahwa barang bukti tersebut sebagai alat untuk menyimpan/ menstansfer/ menyembunyikan hasil pungutan liar dalam hal pengurusan PTSL tersebut, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap status barang bukti, maka selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana barang bukti tersebut disita dari dalam tas milik terdakwa. Oleh karena itu kurang tepat kiranya jika sebagian barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dengan demikian maka kami mohon agar hal ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang akan mengadili pada tingkat banding, sehingga bagi terdakwa dapat menimbulkan efek jera dan tidak dapat memungkinkan pengulangan tindak pidana tersebut, serta dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang terdakwa telah lakukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin dapat menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin No. 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 08 Desember 2020, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum :

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm, tgl 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, juga Memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 5 Januari 2021 maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan kembali perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan unsur ini ada baiknya jika Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumusan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan rumusan pasal yang diadopsi dari rumusan pasal 209 dan pasal 210 KUHP dalam Bab Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, sedangkan rumusan pasal 7 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini merupakan rumusan pasal yang diadopsi dari rumusan pasal 387 dan pasal 388 KUHP dalam Bab Perbuatan Curang, selanjutnya pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini merupakan rumusan pasal yang diadopsi dari rumusan pasal 415 KUHP sampai dengan pasal 435 KUHP yang termasuk dalam Bab Kejahatan Jabatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa jabatannya dan dalam lingkup kewenangannya dengan menyalahgunakan kewenangannya itu ;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif kesatu didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusan pasalnya mengadopsi pasal pasal KUHP dalam Bab Kejahatan Jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
3. Secara Melawan Hukum atau Menyalahgunakan kekuasaannya.
4. Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan, atau untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pasal yang ke 4 yakni

Ad. 4. Unsur Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan, atau untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikonstruksikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa sebagai Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 September 2004 jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 jo. Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional Guru Non PNS S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dengan tugas pokok dan fungsi adalah guru/tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- ❖ Bahwa Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- ❖ Bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahap;
- ❖ Bahwa untuk Tahap I diperuntukkan sebanyak 1.500 bidang, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 5.000 bidang;
- ❖ Bahwa Terdakwa yang menguruskan atau yang mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yaitu warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru;
- ❖ Bahwa warga masyarakat mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal oleh warga masyarakat sebagai seorang Guru Madrasah yang sering membantu orang untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah dan berhasil serta cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat;
- ❖ Bahwa Terdakwa menguruskan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 atas

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan Kepala Desa Desa Muning Baru, Kepala Desa Muning Tengah dan Kepala Desa Banjarbaru;

❖ Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN untuk ditandatangani serta saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Terdakwa beralasan bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar;

❖ Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 Terdakwa telah menerima pembayaran uang dari para Pemohon yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

❖ Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang telah selesai sertifikatnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIJAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- ❖ Bahwa Terdakwa menerima uang dari warga masyarakat selaku Pemohon, ada yang diterima sebelum Terdakwa melakukan pengurusan dan ada juga yang diterima setelah sertifikat selesai;
- ❖ Bahwa saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH masing-masing selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengukuran atas tanah yang diuruskan permohonan pembuatan sertifikatnya oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa setiap melakukan pengukuran, saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang kemudian oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI uang tersebut dibagi 4 (empat) orang, sehingga masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa uang yang saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI terima dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI;
- ❖ Bahwa jarak Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang lebih antara 25 Kilo meter sampai dengan 30 Kilo meter;
- ❖ Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian materai, penggantian uang transport dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa yang telah membantu menguruskan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;
- ❖ Bahwa dari daftar pemberi uang kepada terdakwa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya, menunjukkan yang diterima terdakwa dari pembarinya bukanlah antara Rp. 600.000,-, sampai 500.000.- tetapi bisa diatas Rp. 600.000.- sampai Rp. 1.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bisa juga dibawah Rp.500.000.- sampai Rp.50.000.- bahkan ada yang tidak memberi sama sekali.

❖ Bahwa petugas lapangan dari Badan Pertanahan mengembalikan uang kepada terdakwa setelah perbuatan terdakwa dilaporkan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan sertifikat tanahnya harus melalui Terdakwa, dan menentukan berapa biaya persertifikatnya dan kapan harus dibayar oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa uang yang didapat dari masyarakat jumlahnya berbeda beda dan waktu memberikan uangnya pun berbeda beda, ada yang diberikan sebelum pengurusan sertifikat dan ada yang diberikan setelah selesainya Sertifikat tanah dan ternyata tidak seluruh masyarakat Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru yang pengurusannya melalui Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta pula bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa sebagian digunakan untuk pembelian materai dan sebagian lagi untuk biaya transport terdakwa ke kantor pertanahan yang jaraknya kurang lebih 30 km dan sebagian buat akomodasi dan konsumsi terdakwa, sehingga apa yang diterima Terdakwa adalah murni hasil dari jasa Terdakwa dalam membantu menguruskan sertifikat atas tanah masyarakat bukan karena Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 bukanlah program yang jemput bola dimana Kantor Pertanahan yang mendatangi masyarakat dimana masyarakat cukup duduk manis dan akan mendapatkan Sertifikatnya, akan tetapi program yang pasti melalui birokrasi dan juga ada jarak kurang lebih 30 kilometer antara objek tanah yang akan disertifikatkan dengan kantor pertanahan yang akan menerbitkan sertifikat, adalah hal mustahil jika masyarakat mau berurusan ke Kantor Pertanahan tidak mengeluarkan biaya dalam pengurusan Sertifikat baik untuk materai, untuk transportasi maupun untuk akomodasi untuk datang ke kantor pertanahan, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa yang jumlah tidak sama dan diterimanya juga ada yang sebelum dan ada yang sesudah sertifikat terbit yang pengurusannya dibantu oleh Terdakwa bukanlah suatu pemberian karena melakukan kejahatan dalam jabatan dikarenakan jabatan terdakwa sebagai guru tidak tetap tidak ada hubungannya dengan terbit tidaknya sertifikat karena ada atau tidaknya uang yang dibayar oleh masyarakat,

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan uang yang didapat oleh Terdakwa tersebut merupakan pembayaran jasa dari prestasi atau jerih payah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membantu pengurusan penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur unsur lainnya dalam dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima Hadiah atau Janji.
3. Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan karena Kekuasaannya atau Kewenangannya yang berhubungan dengan Jabatannya atau yang menurut Pikiran orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada hubungan dengan jabatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur 3 “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan karena Kekuasaannya atau Kewenangannya yang berhubungan dengan Jbatannya atau yang menurut Pikiran orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada hubungan dengan jabatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa sebagai Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 September 2004 jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 jo. Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/II/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional Guru Non PNS S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, sehingga berdasarkan fakta ini, maka Terdakwa sama sekali bukan Pejabat Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat Pejabat lain di Kantor Pertanahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahap, untuk Tahap I diperuntukkan sebanyak 1.500 bidang, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 5.000 bidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa warga masyarakat mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal oleh warga masyarakat sebagai seorang Guru Madrasah yang sering membantu orang untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah dan berhasil serta cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat, dimana Terdakwa yang menguruskan atau yang mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yaitu warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 Terdakwa telah menerima pembayaran uang dari para Pemohon yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah); uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon baik yang sebelum maupun setelah selesai sertifikatnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 seluruhnya

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
1	2	
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIYAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian materai, penggantian uang transport dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa yang telah membantu menguruskan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa jarak Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang lebih antara 25 Kilo meter sampai dengan 30 Kilo meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang terdakwa terima dari masyarakat baik yang sebelum atau sesudah terbitnya sertifikat bukanlah merupakan bentuk dari hadiah atau janji karena Kekuasaannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangannya yang berhubungan dengan Jabatannya, oleh karena Terdakwa bukanlah Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat pejabat yang ada di Kantor Pertanahan akan tetapi hanya sebagai seorang Guru Tidak Tetap pada Madrasah Ibtidayah Negeri Muning Baru yang tugasnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat Desa Muning Baru, Muning Tengah dan Desa Banjarbaru, akan tetapi hanya membantu pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, sehingga Terdakwa mendapat imbalan sukarela dari masyarakat yang merasa tertolong dari urusan birokrasi dalam pengurusan Sertifikat. Juga sebagaimana fakta diatas bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa sebagian untuk pembelian materai, penggantian uang transport dan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut merupakan Jasa dari jerih payah Terdakwa yang membantu penyelesaian persyaratan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas bahwa warga masyarakat mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal oleh warga masyarakat sebagai seorang Guru Madrasah yang sering membantu orang untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah dan berhasil serta cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa masyarakat Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru sadari awal tahu atau mengetahui bahwa Terdakwa hanyalah seorang guru tidak tetap sebuah Madrasah Ibtidayyah Negeri yang berdomisili disekitar mereka, sehingga tidak mungkin masyarakat Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru berpikir atau mengira bahwa Terdakwa adalah Pejabat di Kantor Pertanahan yang berwenang baik untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sertifikat tanah yang dimohonkan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah tidak mungkin seorang guru honorer Madrasah dapat menentukan suatu sertifikat tanah dapat terbit atau tidaknya, lebih-lebih dari sudut hubungan kewenangan adalah tidak ada hubungan sama sekali antara Badan Pertanahan dengan Madrasah apalagi dengan terdakwa, kepercayaan masyarakat dalam pengurusan Sertifikat Tanah pada terdakwa

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata karena terdakwa faham cara mengurus Sertifikat baik administrasi maupun dilapangan dan dengan pemberian jasa yang seiklasnya, dimana hal tersebut tercermin juga dari daftar pemberi uang pada terdakwa yang jumlahnya beragam, bahkan ada yang tidak memberi sama sekali dan pemberian uang pada petugas dilapangan untuk dilancarkan pengukuran tanahnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur ke 2. Menerima Hadiah atau Janji dan unsur ke 3. Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan karena Kekuasaannya atau Kewenangannya yang berhubungan dengan Jabatannya atau yang menurut Pikiran orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada hubungan dengan jabatan. Tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur unsur lainnya dalam dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sangat tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berusaha mem framing perkara ini seakan akan perkara kejahatan dalam jabatan dengan mengungkap phrase “pungutan” dan “hadiah” artinya seakan akan Terdakwa melakukan pungutan dan dengan menyalah gunakan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewenangannya karena menerima hadiah yang lazim ditemukan dalam kejahatan dalam jabatan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Erany Kiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo Hakim Anggota II sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Hakim Anggota II sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding; Hakim Anggota II berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tidak salah menilai fakta khususnya yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyatakan terdakwa telah bersalah, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi lebih tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Adapun pertimbangan dan fakta hukum yang perlu ditambahkan dan dipertegas oleh Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :

- Terhadap unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi oleh diri Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah dengan pernyataan dari Penasihat hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya tanggal 5 Desember 2020 halaman 4-5 yang menyatakan “.....adapun hadiah atau pemberian dari masyarakat yang diterima sebesar RP. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), semata mata hanya untuk ganti dari uang transport dan makan serta jerih payah itupun di bagi untuk PEMBANDING Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk petugas dari BPN /Agraria Rustam Effendi dan kawan-kawan menerima RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta Ketua RT juga menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagian Dananya tersebut dikeluarkan menggunakan uang pribadi PEMBANDING dan dibayar setelah Sertifikat itu selesai Itupun ada juga yang bayar Cuma RP.300.000,--[tiga ratus ribu rupiah] artinya tergantung kemampuan dan keikhlasan masing-masing serta ada juga yang minta tolong saja”. Berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian hadiah tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, karena Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa menerima hadiah.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terhadap Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan”, terdapat fakta hukum bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah dolus atau culpa dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan pro parte dolus pro parte culpa. Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji. Bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Muhammad Rusli Bin Bahri (Alm) dan keterangan Saksi Antung Khairullah Bin Antung Supian, Saksi Gusriadi Bin (Alm) Baderan, Saksi Abdul Salim Bin (Alm) H. Nani, Saksi Ahmad Zaki Bin Undat, Saksi Tukacil Bin (Alm) Busra, Saksi Rahmi Hairidawati Binti Suriansyah, Saksi Rustam Efendi Bin (alm) Rusli, Saksi Ayu Rusmaida Binti Kadarudin, Saksi Syamsu Wijana, S.Sit., Bin (alm) D. Suryana, Saksi Rio Sumardiyanto, S.H., M.H., Bin (Alm) Soedirno, Saksi Tri Widodo, S.T., Bin (Alm) Boekari, Saksi Gharis Alghinsya Wibowo Bin Akhmad Kusyuni, diketahui bahwa tindakan Terdakwa Muhammad Rusli Bin Bahri (Alm) dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni selain karena Terdakwa sudah



terbiasa melakukan pengurusan pembuatan sertifikat milik warga masyarakat, Terdakwa juga dikenal oleh warga masyarakat Desa Banjarbaru, Desa Muning Tengah dan Desa Muning Baru sebagai Guru pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru, maka ketika Terdakwa menawarkan atau bersedia membantu para Pemohon untuk membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dengan biaya pengurusan sebagaimana yang telah disebutkan didalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020 PN.Bjm, maka para Pemohon yang telah membayar kepada Terdakwa baik sebelum dan sesudah sertifikat selesai merasa yakin bahwa sertifikat tanah yang mereka idam-idamkan selama ini akan terwujud. Meskipun Terdakwa bukan pejabat atau pegawai di Kantor Pertanahan dan bukan pula sebagai panitia pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tanah, namun Tindakan Terdakwa telah membuat Para Pemohon percaya dan yakin Terdakwa mempunyai pengaruh dan dapat memenuhi keinginan Para Pemohon. Dengan demikian unsur 'padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya' dapat saja diterapkan pada diri Terdakwa dalam perkara a quo, oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

- Bahwa menurut hemat Hakim Anggota II, pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasa adil bagi diri Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan dapat dijadikan contoh dan pelajaran bagi masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan pendapat dari Majelis Hakim sebagaimana dipertimbangan tersebut diatas dan setelah diusahakan dengan sungguh sungguh untuk tercapai mufakat namun tidak dapat dicapai, maka berdasarkan pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP, maka putusan diambil dengan suara terbanyak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat mayoritas Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim tingkat banding yang hanya pengulangan dari Surat Tuntutan Pidana haruslah ditolak sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin No. 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 08 Desember 2020 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara dan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan sedangkan Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan segera dikeluarkan atau dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka berdasarkan Pasal 1 butir 23 KUHAP dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, terhadap Terdakwa haruslah direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti, akan diputus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dibebaskan, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, ketentuan pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 08 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusli Bin Bahri (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rusli Bin Bahri (Alm), dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrisjpraak);
3. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Rusli Bin Bahri (Alm), segera dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
 - 4) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
 - 5) 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 6) 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
 - 7) Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - 8) Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - 9) Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;

13) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;

14) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
- 16) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
- 17) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI
- 18) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
- 19) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
- 20) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
- 21) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
- 22) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
- 23) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
- 24) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 25) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 26) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 27) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 28) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 29) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 30) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 31) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL.
H;
- 32) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 33) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
- 34) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR
AMINULLAH;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 36) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 37) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
- 38) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
- 39) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 40) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 41) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 42) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 43) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 44) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 45) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
- 46) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 47) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 48) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. ANA;
- 49) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. AMNAH;
- 50) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. BASERANINOR;
- 51) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. NOR HAIDA;
- 52) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. TAINAH;
- 53) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. SAINAH;
- 54) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. DEDI;
- 55) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. HANDERI;
- 56) 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

58) 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

59) 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

60) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;

61) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/ 15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;

63) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;

64) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;

65) 1 (satu) bandel keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal
30 Oktober 2012;

**Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal
28 Januari 2021, oleh kami H. AJIDINNOR, SH., MH. sebagai Hakim Ketua
Majelis, TAJUDIN, SH. Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH, Hakim Ad
Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 30 Desember
2020 Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis
Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 4 Pebruari 2021 dengan dihadiri para
Hakim Anggota serta Banuwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. AJIDINNOR, SH., MH.

Hakim Angggota,

ttd

TAJUDIN, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ERANY KISWANDANI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI , SH.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53